

## HUKUM ISLAM DAN KETATANEGARAAN (Sebuah Transformasi Hukum dalam Masyarakat)

**Ashadi L. Diab**

Fak. Syariah IAIN Kendari

[ldiab\\_adhy@yahoo.com](mailto:ldiab_adhy@yahoo.com)

### Abstrak

Dalam tulisan ini mengurai tentang transformasi hukum islam dalam bingkai ketatanegaraan di Indonesia, dengan permasalahan bagaimana Kedudukan dan Eksistensi Hukum Islam dalam sistem Ketatanegaraan Indonesia. Dengan melihat berbagai fenomena social dan fakta yang terjadi dalam masyarakat dalam melakukan aktifitas dan perbuatan yang berkaitan dengan hukum. Mengingat hukum Islam di Indonesia merupakan mata rantai yang tidak mungkin dipisahkan dari fakta historis/sejarah panjang yang dialami oleh perjalanan bangsa. Sejak diproklamirkannya kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 dimulailah era baru dalam tata hukum di bumi Nusantara ini yang memisahkan antara hukum kolonial dengan tata hukum nasional. Banyak terjadi kontradiksi dan kontroversi dalam mewujudkan tata hukum nasional, karena tidak seluruhnya bersandar kepada hukum adat dan hukum Islam serta hukum barat. Sehingga bentuk konstitusi merupakan suatu usaha untuk mengadakan perubahan terhadap sesuatu yang telah ada menjadi sesuatu yang baru, antara lain dengan penyesuaian dan perubahan. Proses atau upaya transformasi hukum Islam ke dalam tata hukum nasional dimaksudkan sebagai usaha menerapkan hukum Islam yang normatif menjadi hukum Islam yang positif atau yang sering disebut usaha positifisme hukum Islam ke dalam tata hukum Indonesia. Perspektif konstitusi terdapat keseimbangan mengenai hubungan negara, hukum, dan agama. Agama sebagai komponen pertama berada pada posisi lingkaran yang terdalam, terbukti prinsip ketuhanan menjadi sila yang pertama dalam Pancasila. Prinsip-prinsip Hukum Islam yang dijadikan landasan ideal fiqih yaitu: Prinsip *tauhidullah*, Prinsip *insaniyah*, Prinsip *tasamuh*, Prinsip *ta'awun*, Prinsip *silaturahmi bain annas*, Prinsip keadilan, dan Prinsip kemaslahatan.

**Kata Kunci :** Hukum Islam, Ketatanegaraan

## ISLAMIC LAW AND CONSTITUTIONAL (A Transformation of Law in Society)

**Ashadi L. Diab**

Faculty of Syariah IAIN Kendari

ldiab\_adhy@yahoo.com

### Abstract

The paper elaborates transformation of Islamic law in constitution of Indonesia, in which the problem is what the position and Islamic law existence in the system of Indonesia constitution. By seeing various social phenomena and fact that occur in society to do activities and action related to the law. Islamic law in Indonesia is a chain which is not possible to be separated from the historic fact/long history experienced by this nation. Since proclaimed independence of Indonesia on 17 August 1945, it is started the new era of law system in the world of Archipelago which separate between colonial law and system of national law. There are many contradictions and controversy to build national law system, because the laws are not completely based on customary law and Islamic law as well as western law. So the form of constitution is an effort to make a change to something that had already existed, they are adaptation and change. The process or transformation effort of Islamic law to the national constitution was meant as an attempt to apply normative Islamic law to positive Islamic law or usually called positivism Islamic law to the constitution of Indonesia. Constitution perspective has balance to relation among state, law, and religion. Religion is the first component which is in the deepest circle position, proved by the first moral principle of the Pancasila that is there is only one God. Islamic law principles which becomes ideal basic of fiqh they are: Principle of *tauhidullah*, Principle of *insaniyah*, Principle *tasamuh*, Principle of *ta'awun*, Principles of *silaturahmi bain annas*, Principle of justice, and Principle of benefit.

**Keywords:** Islamic law, constitutional

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam setiap kehidupan manusia di dunia, ada satu tujuan hidup yang memotivasi mereka untuk selalu bertahan hidup. Tujuan hidup inilah yang menjadi sebuah fondasi untuk mempertahankan kehidupan mereka. Sama halnya orang yang hendak mendirikan sebuah gedung yang memerlukan fondasi atau landasan yang kokoh, begitu juga sebuah bangsa yang hendak mendirikan Negara. Bangsa itu memerlukan landasan bagi bangunan Negara yang kokoh. Karena hakikat hidup bernegara adalah mengatur kehidupan bersama sehingga terwujud kesejahteraan bersama, maka fondasi itu tentu berupa gagasan pokok/dasar yang menjadi acuan (dasar dan sumber) ketika sebuah bangsa hendak mengatur kehidupannya.

Berbagai kajian tentang hukum Islam dalam konteks dan dalam bentuk apapun, merupakan suatu upaya untuk memahami dan mendeskripsikan serta menjelaskan berbagai dimensi dan substansi hukum Islam, sebagai bagian dari kehidupan manusia yang dapat digali dari berbagai sumber yang mudah ditemukan. Salah satu pendapat yang didapat melalui pengkajian hukum Islam merupakan hukum seperti yang dipahami oleh para *fuqaha* (fiqh) sepanjang masa. Oleh karena itu hukum Islam sebenarnya dapat dikemas sebagai sesuatu yang dapat dikembangkan melalui interpretasi, yang sangat bermanfaat bagi pengembangan pengetahuan yang bersifat ilmiah, maupun bagi pemahaman masalah hukum untuk dipedomani dalam hidup berbangsa dan bernegara.<sup>1</sup>

Dalam konteks kekinian, adanya Islam dan hukum Islam di Indonesia merupakan mata rantai yang tidak mungkin dipisahkan dari fakta historis. Sejak diproklamirkannya kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 dimulailah era baru dalam tata hukum di bumi Nusantara ini yang memisahkan antara hukum kolonial dengan tata hukum nasional. Hingga saat ini Indonesia belum memiliki suatu sistem tata hukum yang bersifat nasional, dalam arti suatu sistem yang bulat, terpadu dan berakar kuat serta tumbuh dan berkembang dari sistem nilai dan norma dasar serta filsafat bangsa yang mengabdikan kepada suatu kepentingan nasional.<sup>2</sup> Sehingga masih terjadi perdebatan yang panjang dan melelahkan. Namun paling tidak ada kesepakatan bahwa tata hukum nasional itu hukum yang bersumber dari tiga sumber: hukum modern atau internasional, hukum adat atau kebiasaan, dan hukum agama, dalam hal ini Islam.<sup>3</sup>

Seiring Perjalanan waktu dalam sejarah bangsa Indonesiatidak mudah mendefinisikan tentang tata hukum nasional. Banyak terjadi kontradiksi dan kontroversi dalam mewujudkan tata hukum nasional, karena tidak seluruhnya bersandar kepada hukum adat dan hukum Islam serta hukum barat. Sehingga bentuk konstitusi merupakan suatu usaha untuk mengadakan perubahan terhadap sesuatu yang telah ada menjadi sesuatu yang baru, antara lain dengan penyesuaian dan

<sup>1</sup>Abdul Munir Mul Khan, *Runtuhnya Mitos Politik Santri* (Yogyakarta: Sipres, 1992), h.3.

<sup>2</sup>Herman Bakir, *kastil Teori Hukum* (Indonesia PT Intan Sejati, 2005), h.36

<sup>3</sup>*Ibid.*

perubahan. Proses atau upaya transformasi hukum Islam ke dalam tata hukum nasional dimaksudkan sebagai usaha menerapkan hukum Islam yang normatif menjadi hukum Islam yang positif atau yang sering disebut usaha positifisme hukum Islam ke dalam tata hukum Indonesia.<sup>4</sup>

## PEMBAHASAN

### A. Pengertian dan Sejarah Konstitusi

#### 1. Pengertian Konstitusi

Istilah Konstitusi mempunyai pengertian dalam arti luas dan arti sempit. Dalam pengertian luas, konstitusi adalah hukum tata Negara, yaitu keseluruhan aturan dan ketentuan (hukum) yang menggambarkan system ketatanegaraan suatu Negara, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur bagaimana suatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu Negara. Dalam arti sempit, konstitusi berarti Undang-undang Dasar (UUD), yaitu satu atau beberapa dokumen yang memuat aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan yang bersifat pokok atau dasar dari ketatanegaraan suatu Negara. Seperti Ketika negara Republik Indonesia berbentuk serikat, UUD yang dipakai diberi nama Konstitusi RIS.<sup>5</sup> Kata Konstitusi secara literal berasal dari bahasa Prancis, *contituir* yang berarti membentuk. Dalam konteks ketatanegaraan, konstitusi dimaksudkan dengan pembentukan suatu Negara atau menyusun dan menyatakan suatu Negara. Konstitusi juga bisa berarti peraturan dasar mengenai pembentukan suatu Negara. Istilah konstitusi merupakan suatu fundamental law tentang pemerintahan suatu Negara dan nilai-nilai fundamentalnya. Naskah yang memaparkan tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu Negara dan menentukan pokok cara kerja badan tersebut.<sup>6</sup>

Dalam terminology, fikih siyasah, istilah konstitusi dikenal dengan *dustur* yang pada mulanya diartikan dengan seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. *Dustur* dalam konteks konstitusi berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antar sesama anggota masyarakat dalam sebuah Negara, baik yang tidak tertulis maupun yang tertulis.<sup>7</sup> Dari berbagai pengertian tentang konstitusi dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan konstitusi adalah sejumlah aturan-aturan dasar dan ketentuan-ketentuan hukum yang dibentuk untuk mengatur fungsi dan struktur lembaga pemerintahan termasuk dasar hubungan

---

<sup>4</sup>Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum Suatu kajian filosofis dan sosiologi*(P.T. Toko GunungAgungTbk,Jakarta, 2002), h. 23

<sup>5</sup>Fadjar, Abdul Mukthie, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Konstitusi Press dan Citra Media, 2006), h. 12

<sup>6</sup>*Ibid.*,h. 34

<sup>7</sup> Muhammad Dhiauddi Rais, "*An Nadzriyaat as Siyasah al Islamiyah*", diterjemahkan oleh Abd. Hayyi al Kattani dkk, "*Teori Politik Islam*" (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), cet.I h.6.

kerjasama antara Negara dan masyarakat (rakyat) dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam berbagai literatur hukum tata Negara maupun ilmu politik kajian tentang ruang lingkup paham konstitusi terdiri dari :

1. Anatomi kekuasaan tunduk pada hukum.
2. Jaminan dan perlindungan HAM.
3. Peradilan yang bebas dan mandiri.
4. Pertanggungjawaban kepada rakyat sebagai sendi utama dari asas kedaulatan rakyat.

Keempat prinsip atau ajaran tersebut merupakan “maskot” bagi suatu pemerintahan yang konstitusional. Akan tetapi, suatu pemerintahan meskipun konstitusinya sudah mengatur prinsip-prinsip di atas, namun tidak diimplementasikan. Dalam praktiknya, penyelenggaraan bernegara, maka belumlah dapat dikatakan sebagai Negara yang konstitusional.

## 2. Sejarah Pertumbuhan Konstitusi

Dalam sejarah timbulnya Negara konstitusi, sebenarnya merupakan proses sejarah yang panjang dan selalu menarik untuk dikaji. Konstitusi sebagai suatu kerangka kehidupan dalam berpolitik telah disusun sejak zaman sejarah Yunani. Pemahaman awal hanyalah merupakan suatu kumpulan dari peraturan serta adat kebiasaan semata-mata. Kemudian, pada masa kekaisaran Roma, konstitusi mendapat tambahan pengertian dan mendapat pengaruh yang cukup kuat sampai abad pertengahan.<sup>8</sup> Pada abad pertengahan, konstitusi ini bersifat feodalisme. Sistem ini mengandung pengertian bahwa tanah dikuasai oleh para tuan tanah. Suasana seperti ini memberi pengertian, bahwa setiap orang harus taat terhadap tuan tanahnya. Pada abad VII (zaman klasik) lahirlah piagam/konstitusi madinah yang berarti Negara madinah dibentuk pada awal masa klasik Islam. Piagam Madinah Sebagai Konstitusi Islam merupakan sejarah pertama dalam konstitusi Islam dalam mencapai konsensus bersama dalam masyarakat yang majemuk dan plural atas inisiatif dan ketetapan Nabi Muhammad saw untuk mengorganisir dan mempersatukan umat manusia sebagai umat yang satu (*ummat wahidah*).<sup>9</sup>

Ketika Nabi Muhammad saw berhijrah ke Madinah keberagaman masyarakat lebih heterogen dari pada masyarakat Mekkah. Dua suku besar dan dominan di Madinah ialah suku Aws dan Khazraj penganut agama nenek moyang mereka, yang menyembah berhala dan mempercayai roh-roh dan benda-benda yang dapat mendatangkan kebaikan atau nasib sial. Sedangkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Madinah adalah menganut agama Yahudi yang mengajarkan monoteisme. Bahkan mereka mencela perilaku orang-orang Arab yang menganut

---

<sup>8</sup>Hans Kelsen, *Dasar-Dasar Hukum Normatif: Prinsip-prinsip untuk Mewujudkan Keadilan dalam Hukum dan Politik* (Bandung: Nusa Media, 2008), 101

<sup>9</sup>Harun Nasution, *Islam dan Sistem Pemerintahan Sebagai yang Berkembang dalam Sejarah* dalam *studies Islamika*, Nomor 17 Tahun VIII, LP IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 1985), h. 11 – 12

paganisme. Selain penganut agama Yahudi dan paganisme ada juga kalangan bangsa Arab yang menganut agama Masehi atau agama Kristen.<sup>10</sup> Menurut Hasan Ibrahim Hasan, penduduk Madinah dapat dibagi menjadi tiga golongan besar. *Pertama*; kaum Muhajir, mereka adalah kaum imigran yang eksodus dari Mekkah ke Madinah untuk menyelamatkan agamanya. *Kedua*; kaum Anshor, mereka adalah penduduk asli Madinah yang kemudian secara sukarela masuk agama Islam. Mereka adalah suku Awus dan Khazraj. *Ketiga*; kaum Yahudi, mereka suku Yahudi atau orang Arab yang telah masuk Yahudi, kemudian secara berangsur mereka keluar dari Jazirah Arab.<sup>11</sup>

Nabi Muhammad saw melihat adanya kebutuhan penataan ulang tentang struktur masyarakat Madinah dalam membangun pola hubungan dan kerjasama sosial, politik, ekonomi dan agama. Estimasi ini tampak jelas dalam langkah Nabi saw, dalam awal-awal membangun negara Madinah yakni terjun<sup>12</sup> ke masyarakat untuk mengikat solidaritas yang dibangun atas ikatan ideologis dan mengubur fanatisme-fanatisme yang menjadi sejarah konflik di antara penduduk Madinah. Sebenarnya benih-benih daulat rakyat kepada Nabi Muhammad saw telah tumbuh pada peristiwa bai'at al Ula (bai'at al Nisa', tahun 621 H.) dan bai'at 'Aqabah (622 H.). Di mana dalam ikrar bai'at itu selain menyatakan iman kepada misi yang di bawa oleh Nabi saw juga menyatakan ikrar kesetiaan, ketaatan dan penyerahan kekuasaan kepada Nabi Muhammad saw. yang didaulat sebagai kepala Negara.

Dalam perkembangan berikutnya, pada tahun pertama hijriyah, Nabi saw memperoleh pengakuan yang legal dan lebih luas di luar umat Islam. Dengan strategi dakwah yang dijalankan oleh Nabi Muhammad saw dan posisinya sebagai penengah antara beberapa suku dan kelompok di Madinah serta upaya mempersatukan mereka dalam wadah kebersamaan, Nabi saw. telah mampu mengikat tali kerjasama antara kaum Yahudi, Kristen dan kaum muslim di Madinah. Hal ini ditandai dengan lahirnya perjanjian tertulis (Piagam Madinah) antara orang-orang muslim Muhajirin dan Anshor bersama kaum Yahudi dan sekutunya yang diprakarsai oleh Nabi Muhammad saw. Dalam perjanjian tertulis itu, Nabi saw diakui sebagai pemimpin tertinggi dan sebagai *hakam* (penengah) bagi penandatanganan Piagam serta siapa saja yang bergabung dengan mereka.<sup>13</sup> Dalam kajian-kajian ilmu politik ditegaskan bahwa tugas-tugas kepala negara untuk mencapai tujuan negara antara lain membuat undang-undang dan peraturan-peraturan serta melaksanakannya, menghukum orang yang salah, meminta pertimbangan dari orang-orang yang dipandang cakap dan mengetahui hal-hal

---

<sup>10</sup>*Ibid.*

<sup>11</sup>*Ibid.*, h. 35

<sup>12</sup>Langkah awalnya adalah konsolidasi internal, antara kaum Muhajirin dengan kaum Anshor. Kemudian Nabi saw mengkonsolidasi seluruh komunitas di Madinah.

<sup>13</sup>Al -Asymawi, *al Fiqh as Siyasi* (Kairo: "Arabiyah li al Thiba'ah wa al nasyr, 1992), cet II h. 91-92.

tertentu.<sup>14</sup> Upaya untuk mencapai tujuan negara menurut Charles E. Merriam, negara mempunyai lima fungsi, yaitu keamanan ekstern, ketertiban intern, kesejahteraan umum, kebebasan dan keadilan. Menurut Budiardjo, setiap negara apapun bentuknya mempunyai minimum empat fungsi yang mutlak yang perlu dilaksanakan oleh kepala negara, yaitu melaksanakan penertiban untuk mencapai tujuan bersama, mencegah konflik-konflik dalam masyarakat, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, membangun pertahanan untuk memelihara kemungkinan serangan dari luar, menegakkan keadilan.<sup>15</sup>

Pandangan para ahli politik Islam tidak berbeda dengan teori politik modern tentang kriteria kepala negara dan fungsinya. Fungsi negara yang harus dilakukan oleh kepala negara ialah melaksanakan undang-undang dan peraturan, menegakkan hukum bagi pelanggar hukum, mengorganisir militer, dan mengelola zakat dan pajak. Menurut al Mawardi, bahwa fungsi negara yang harus diwujudkan oleh kepala negara adalah menjamin hak-hak rakyat dan hukum-hukum Tuhan, menegakkan keadilan, membangun kekuatan untuk menghadapi musuh, melakukan jihad terhadap orang yang menentang Islam, memungut pajak dan zakat, meminta nasihat dan pandangan dari orang-orang terpercaya, dan kepala negara harus langsung mengatur urusan umat dan agama, dan meneliti keadaan yang sebenarnya.<sup>16</sup> Dalam Piagam Madinah yang hanya dihadiri oleh pemuka suku dan kaum elit dari kalangan muslim dan non muslim yang masing-masing mewakili warga dan sukunya, namun dapat dikatakan bahwa mereka telah membawa aspirasi segenap penduduk Madinah. Setiap suku yang ada di Madinah pada saat itu tercantum dalam teks Piagam. Para pihak yang mengikatkan diri atau terikat dalam Piagam Madinah yang berisi perjanjian masyarakat Madinah (*social contract*) pada tahun 622 M. Ada tiga belas kelompok komunitas yang secara eksplisit disebut dalam teks Piagam. Ketiga belas komunitas itu adalah (i) kaum Mukminin dan Muslimin Muhajirin dari suku Quraisy Mekkah, (ii) Kaum Mukminin dan Muslimin dari Yatsrib, (iii) Kaum Yahudi dari Banu 'Awf, (iv) Kaum Yahudi dari Banu Sa'idah, (v) Kaum Yahudi dari Banu al-Hars, (vi) Banu Jusyam, (vii) Kaum Yahudi dari Banu Al-Najjar, (viii) Kaum Yahudi dari Banu 'Amr ibn 'Awf, (ix) Banu al-Nabit, (x) Banu al-'Aws, (xi) Kaum Yahudi dari Banu Sa'labah, (xii) Suku Jafnah dari Banu Sa'labah, dan (xiii) Banu Syuthaybah.

Menurut John Lock, kesepakatan yang didapat melalui perjanjian masyarakat meskipun itu individu-individu dapat dianggap sebagai tindakan seluruh warga masyarakat, dan oleh karenanya mewajibkan individu lain mentaati persetujuan tersebut. Ungkapan ini sejalan dengan teori *ashabiyyaat*-nya Ibnu Khaldun meskipun tidak bicara dalam konteks kontrak sosial. Perjanjian yang terjadi

---

<sup>14</sup>Lawrence M Friedm, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial* (Bandung: Nusa Media, 2008), h. 37-39

<sup>15</sup>*Ibid.*

<sup>16</sup>Al Mawardi, *al Ahkan al Sulthoniyah*, (Bairut: Dar al Fikr, t. th.), h. 15-16

antara Nabi Muhammad saw dengan komunitas-komunitas penduduk Madinah membawa mereka kepada kehidupan sosial yang teratur dan terorganisir, atau dari keadaan zaman pra-negara yang disebut alamiah (*state of nature/status naturalis*) ke zaman bernegara di bawah kepemimpinan Nabi saw.<sup>17</sup> Di dalam piagam itu terdapat peraturan bagi segenap warga negara dan memuat hak dan kewajiban (tugas) semua pihak sebagai syarat-syarat yang mengakui keberadaan mereka. Muhammad al Ghazali<sup>18</sup> memandang perjanjian itu bernilai strategis bagi Nabi saw untuk mengembangkan risalahnya dalam menata hubungan manusia muslim dengan Tuhan dan hubungan sesama umat Islam di satu sisi serta hubungan umat Islam dengan non muslim di sisi lain. Dan kaum Yahudi dan penyembah berhala tetap dalam agama dan keyakinan mereka, dan mereka boleh tetap tinggal di tengah-tengah masyarakat Madinah.

Dalam Piagam Madinah terdapat ketentuan mengenai dasar-dasar negara Islam yang bekerja untuk mengatur suatu umat dan membentuk suatu masyarakat serta menegakkan suatu pemerintahan. Karena itu, menurut Gibb, undang-undang legislatif Islam yang pertama itu telah meletakkan dasar-dasar sosio-politik untuk mempersatukan penduduk Madinah, dan teks itu hasil dari inisiatif Nabi Muhammad saw, bukan dari wahyu.<sup>19</sup> Realitas sejarah dan komentar para pakar tentang piagam Madinah menunjukkan bahwa Piagam Madinah adalah sebuah konstitusi pertama dalam Islam yang sangat penting dan memiliki nilai dan posisi strategis dalam mengantarkan misi Nabi saw untuk mempersatukan penduduk Madinah yang heterogen dan multi dimensi dalam ikatan persaudaraan kebersamaan dalam satu negeri.<sup>20</sup> Piagam Madinah sebagaimana diuraikan di atas adalah otentik, menjadi dasar negara pertama dalam Islam dan merupakan konstitusi yang mempersatukan semua golongan penduduk Madinah. Karena di dalamnya memuat prinsip-prinsip umum yang mengatur tentang hidup bersama antara warga masyarakat yang heterogen dibawah kepemimpinan Muhammad saw.

### 3. Spirit Piagam Madinah dalam Menjiwai UUD 1945.

Konstitusi Madinah yang telah dibentuk oleh Rasulullah Saw, telah tercermin dalam konstitusi Indonesia. Bahwa Negara Indonesia adalah Negara kesatuan yang berideologi Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar struktur Negara. Sila pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Bab XI UUD 1945 menyatakan bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya. Ketentuan UUD 1945 tersebut bertentangan dengan arah sekularisasi dan teokrasi

---

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> Muhammad al Ghazali, *Fiqh Al Sirah* (al Qahirah, 1953), h. 143-144

<sup>19</sup> H.A.R. Gibb, *Muhammadanism, A Historical Survey* (London: University press, 1949), h. 43

<sup>20</sup> Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1985), cet. Ke-V, Jilid I, h. 92-93



homogen. Demokrasi menurut UUD adalah demokrasi Pancasila. Setiap sila dari lima sila, termasuk Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi dasar demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, Negara tidak memisahkan antara urusan agama dengan Negara. Urusan agama menjadi urusan resmin Negara seperti telah dibentuk Kementerian Agama. Maka demokrasi pun tidak lepas dari nilai-nilai agama, tetapi juga buka Negara agama.<sup>21</sup> Pengamalan sila Ketuhanan Yang Maha Esa mencakup tanggung jawab bersama dari semua golongan agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk secara terus menerus dan bersama-sama meletakkan landasan moral, etik dan spiritual yang kokoh bagi pembangunan nasional sebagai pengamalan pancasila.

Dari uraian di atas tampak adanya kesamaan konsep antara Piagam Madinah dengan Konstitusi Indonesia. Keduanya mengandung konsep kesamaan adanya ikatan agama dengan negara. Bedanya, ikatan agama Islam dengan Negara Madinah sangat erat sekali, karena agama Islam dibawa oleh Nabi Muhammad saw. yang bertindak sebagai kepala negara. Hal ini tampak jelas dalam hal menyelesaikan masalah-masalah kemasyarakatan dan hubungan agama dengan Negara. Berbeda dengan negara Indonesia yang secara rinci dan eksplisit mengatur antara hubungan negara dengan agama. Di lihat dari aspek hukum, Indonesia sangat mirip dengan piagam Madinah karena sumber hukum di Indonesia menyebut Hukum Islam disamping hukum warisan benda dan hukum adat.<sup>22</sup>

Dari pembahasan format dan isi konstitusi Madinah dan Indonesia, secara fenomenologi, tampak bahwa nilai-nilai transendental sangat berpengaruh terhadap rumusan dan isi keduanya. Nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa banyak mendasari dan mewarnai kalimat-kalimat isi keduanya. Kebhinekaan tercermin dalam konstitusi sebelum Perubahan UUD 1945, ketentuan yang terkait dengan perlindungan terhadap kebhinnekaan tertuang dalam jaminan terhadap kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu (Pasal 29 Ayat (2) UUD 1945 sebelum perubahan).<sup>23</sup> Pasca Perubahan UUD 1945, jaminan terhadap kebhinnekaan semakin jelas dan kuat, baik berupa hak individu, hak kolektif, maupun terhadap satuan pemerintahan. Ketentuan UUD 1945 yang menjamin kebhinnekaan dalam bentuk hak individu diantaranya adalah Pasal 28E Ayat (1), (2), dan (3); Pasal 28I Ayat (2); dan Pasal 29 Ayat (2). Pasal 28E Ayat (1) menjamin hak setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut

---

<sup>21</sup>Lukman Hakim Syaifuddin, *Indonesia Adalah Negara Agamis: Merumuskan Relasi Agama dan Negara dalam Perspektif Pancasila*, Proceeding Kongres Pancasila: Pancasila dalam Berbagai Perspektif (Jakarta, Setjen dan Kepaniteraan MK:2009), h. 264-265.

<sup>22</sup>Muhammad Tahir Azhari, *Negara Hukum Suatu Segi Tentang Prinsip-prinsip Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Negara Madinah dan Masa Kini* (Jakarta, Kencana:2007), h. 150-152.

<sup>23</sup>Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945* (Jakarta: UI Press, 1995) cet, I, h. 53.

agamanya. Pasal 28E Ayat (2) menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. Pasal 28E Ayat (3) menjamin hak setiap orang atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pasal 28I Ayat (2) secara tegas menyatakan bahwa “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.<sup>24</sup>

Khusus untuk kemerdekaan beragama dan beribadat, adalah jaminan terhadap kebhinnekaan dalam hal bergama. Hal itu ditegaskan dalam dua ketentuan, yaitu Pasal 28E Ayat (1) dan Pasal 29 Ayat (2) UUD 1945. Bahkan, dalam Pasal 28I Ayat (1) UUD 1945 ditegaskan bahwa hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, serta hak beragama merupakan hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Dasar toleransi umat beragama dalam Piagam Madinah memiliki kekuatan hukum yang sangat substansial dan mendasar. Ide Piagam Madinah adalah murni bersifat Islami karena secara derivatif berakar pada nilai al Qur’ar al Karim:

*“Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah \* dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah \* Untukmulah agamamu, dan untukulah agamaku”.* (al Kafirun: 4-6)

Dalam Piagam Madinah Nabi Muhammad saw. dalam kapasitasnya sebagai nabi dan kepala negara tidak memaksa untuk mengubah agama. hanya mendakwakan Islam, soal konversi ke agama Islam tergantung kepada kesadaran mereka. Bahkan Nabi saw menciptakan kerukunan antar komunitas agama dan keyakinan yang ada. Menurut penulis bahwa konstitusi Islam pertama yang diperaktekkan oleh Nabi Muhammad saw. di Madinah adalah negara kota yang multi etnis, kultur dan agama. Konstitusi tersebut telah memposisikan agama berada dalam negara dan negara sebagai penjamin kelangsungan umat beragama, menghargai keyakinan dan keberadaan agama yang plural. Dalam kontek politik perjanjian Madinah adalah alat untuk hidup bersama dan mendapat kebebasan secara sosial.

#### **4. Sejarah Dan Perkembangan Konstitusi di Indonesia**

Para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia telah sepakat untuk menyusun sebuah Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi tertulis dengan segala arti dan fungsinya. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945, konstitusi Indonesia sebagai sesuatu *”revolusi grondwet”* telah disahkan pada 18 Agustus 1945 oleh panitia persiapan kemerdekaan Indonesia dalam sebuah naskah yang dinamakan Undang-Undang Dasar Negara

---

<sup>24</sup>Zainal Arifin Hoesein, *Judicial Review di Mahkamah Agung: Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-undangan* (Jakarta, Rajawali Pers: 2009), h. 52-53.

Republik Indonesia.<sup>25</sup> Dengan demikian, sekalipun Undang-Undang Dasar 1945 itu merupakan konstitusi yang sangat singkat dan hanya memuat 37 pasal namun ketiga materi muatan konstitusi yang harus ada menurut ketentuan umum teori konstitusi telah terpenuhi dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut.<sup>26</sup>

Pada dasarnya kemungkinan untuk mengadakan perubahan atau penyesuaian itu memang sudah dilihat oleh para penyusun UUD 1945 itu sendiri, dengan merumuskan dan melalui pasal 37 UUD 1945 tentang perubahan Undang-Undang Dasar. Dan apabila MPR bermaksud akan mengubah UUD melalui pasal 37 UUD 1945, sebelumnya hal itu harus ditanyakan lebih dahulu kepada seluruh Rakyat Indonesia melalui suatu referendum. (Tap no.1/ MPR/1983 pasal 105-109 jo. Tap no.IV/MPR/1983 tentang referendum) Perubahan UUD 1945 kemudian dilakukan secara bertahap dan menjadi salah satu agenda sidang Tahunan MPR dari tahun 1999 hingga perubahan ke empat pada sidang tahunan MPR tahun 2002 bersamaan dengan kesepakatan dibentuknya komisi konstitusi yang bertugas melakukan pengkajian secara komperhensif tentang perubahan UUD 1945 berdasarkan ketetapan MPR No. I/MPR/2002 tentang pembentukan komisi Konstitusi. Dalam sejarah perkembangan ketatanegaraan Indonesia ada empat macam Undang-Undang yang pernah berlaku, yaitu :

**1) Periode 18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949**

(Penetapan Undang-Undang Dasar 1945)

Saat Republik Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, Republik yang baru ini belum mempunyai undang-undang dasar. Sehari kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945 Rancangan Undang-Undang disahkan oleh PPKI sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia setelah mengalami beberapa proses.

**2) Periode 27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950**

(Penetapan konstitusi Republik Indonesia Serikat)

Perjalanan negara baru Republik Indonesia ternyata tidak luput dari rongrongan pihak Belanda yang menginginkan untuk kembali berkuasa di Indonesia. Akibatnya Belanda mencoba untuk mendirikan negara-negara seperti negara Sumatera Timur, negara Indonesia Timur, negara Jawa Timur, dan sebagainya. Sejalan dengan usaha Belanda tersebut maka terjadilah agresi Belanda 1 pada tahun 1947 dan agresi kedua pada tahun 1948. Dan ini mengakibatkan diadakannya KMB yang melahirkan negara Republik Indonesia Serikat. Sehingga UUD yang seharusnya berlaku untuk seluruh negara Indonesia itu, hanya berlaku untuk negara Republik Indonesia Serikat saja.

<sup>25</sup>Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)* Termasuk Interpretasi Undang-Undang Legisprudence (Jakarta: Kencana, 2009), h. 89

<sup>26</sup>Satya Arinanto, *Negara Hukum dalam Perspektif Pancasila, Proceeding Kongres Pancasila: Pancasila dalam Berbagai Perspektif*, (Jakarta, Setjen dan Kepaniteraan MK:2009), h. 206.

### 3) Periode 17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959

(Penetapan Undang-Undang Dasar Sementara 1950)

Periode federal dari Undang-undang Dasar Republik Indonesia Serikat 1949 merupakan perubahan sementara, karena sesungguhnya bangsa Indonesia sejak 17 Agustus 1945 menghendaki sifat kesatuan, maka negara Republik Indonesia Serikat tidak bertahan lama karena terjadinya penggabungan dengan Republik Indonesia. Hal ini mengakibatkan wibawa dari pemerintah Republik Indonesia Serikat menjadi berkurang, akhirnya dicapai kata sepakat untuk mendirikan kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi negara kesatuan yang akan didirikan jelas perlu adanya suatu undang-undang dasar yang baru dan untuk itu dibentuklah suatu panitia bersama yang menyusun suatu rancangan undang-undang dasar yang kemudian disahkan pada tanggal 12 Agustus 1950 oleh badan pekerja komite nasional pusat dan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat Republik Indonesia Serikat pada tanggal 14 Agustus 1950 dan berlakulah undang-undang dasar baru itu pada tanggal 17 Agustus 1950.

### 4) Periode 5 Juli 1959 – sekarang

(Penetapan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945)

Dengan dekrit Presiden 5 Juli 1959 berlakulah kembali Undang-Undang Dasar 1945. Dan perubahan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Orde Lama pada masa 1959-1965 menjadi Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Orde Baru. Perubahan itu dilakukan karena Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Orde Lama dianggap kurang mencerminkan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen.<sup>27</sup>

## 5. Eksistensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia

Membahas mengenai kehidupan beragama dalam perspektif konstitusi dapat dijelaskan bahwa setiap warga negara wajib untuk memeluk dan menjalankan agama, termasuk Agama Islam. Hal ini menjadi suatu konsekuensi bagi pemeluk agama yang bersangkutan wajib menjalankan syariat agama. Apabila seseorang beragama Islam atau menyatakan diri beragama Islam, maka dia harus tunduk pada aturan Islam, bukan justru dia hanya mengaku beragama Islam tanpa melaksanakan kewajibannya sebagai umat Islam dengan sungguh-sungguh. Pengertian hak beragama hanya mengenai hak untuk menjalankan salah satu agama yang berlaku di Indonesia. Sehingga dalam tataran implementasi mengenai kehidupan beragama perlu adanya aktualisasi mengenai nilai-nilai kebebasan yang ada untuk memberikan pencerahan makna yang terkandung di dalam UUD 1945.<sup>28</sup>

Penekanan kewajiban untuk menjalankan agama yang diyakini (dalam hal ini adalah Islam) dibuktikan dengan menjalankan Rukun Islam dan Rukun Iman. Sehingga apabila prinsip beragama dalam perspektif konstitusi diartikan secara

<sup>27</sup>Budi Suryadi, *Sosiologi Politik, Sejarah, Definisi dan Perkembangan konsep*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2007), h.51

<sup>28</sup>Kaelan MS, *Pendidikan Pancasila*, (Yogyakarta: Paradigma, 2008), h. 76

seimbang antara hak dan kewajiban, maka akan mudah bisa mewujudkan ketertiban hukum, kehidupan yang saling toleransi, dan ketentraman. Selanjutnya mengenai Islam dalam perspektif konstitusi, secara yuridis konstitusional UUD 1945 memproteksi hak warga negara mengenai kebebasan bagi pemeluk Agama Islam untuk menjalankan kewajibannya berdasarkan syariat Islam. Eksistensi ideologi Islam secara *expressiv verbis* terdapat pada Pembukaan UUD 1945 sekaligus sebagai Pancasila yaitu, “Ketuhanan yang Maha Esa” yang terkesan mengutip ayat pada Q.S. Al Ikhlas pada ayat (1) yaitu “قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ” yang berarti “katakanlah bahwa Allah adalah Tuhan Yang Maha Esa”.

Pada Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 disebutkan yaitu “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sehingga dapat disimpulkan bahwa UUD 1945 mempunyai nilai keislaman yang tinggi yang berhubungan dengan *aqidah* (keyakinan) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Dalam perspektif konstitusi terdapat keseimbangan mengenai hubungan negara, hukum, dan agama. Agama sebagai komponen pertama berada pada posisi lingkaran yang terdalam, terbukti prinsip ketuhanan menjadi sila yang pertama dalam Pancasila. Prinsip-prinsip Hukum Islam yang dijadikan landasan ideal fiqih yaitu: Prinsip *tauhidullah*, Prinsip *insaniyah*, Prinsip *tasamuh*, Prinsip *ta'awun*, Prinsip *silaturahmi bain annas*, Prinsip keadilan, dan Prinsip kemaslahatan.

Menurut Muhammad Thahir Azhary<sup>29</sup>, Agama Islam dalam sistem hukum nasional terdapat berbagai relevansi hukum, baik dalam bentuk konsep maupun praktik hukum yang ada, yaitu sebagai berikut:

1. Prinsip permusyawaratan, di dalam Alquran terdapat dua ayat yang menggariskan prinsip musyawarah sebagai salah satu prinsip dasar demokrasi (negara hukum) yang mempunyai relevansi dengan hukum di Indonesia, yaitu terdapat pada Q.S. Al Syura ayat (38), وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ, ayat ini menggambarkan bahwa dalam setiap persoalan yang menyangkut masyarakat atau kepentingan umum, Nabi selaku mengambil keputusan setelah melakukan musyawarah dengan para sahabatnya. Selanjutnya dijelaskan pula dalam Q.S. Ali Imran ayat (159), yaitu; “وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ” yang berarti “dan bermusyawarahlah engkau dalam setiap setiap urusan”. Ketentuan dalam surat tersebut mempunyai relevansi dengan sila keempat pada Pancasila yang menyangkut mengenai permusyawaratan.
2. Prinsip keadilan, prinsip keadilan merupakan prinsip ketiga dalam hukum Islam. Perkataan adil (*al 'adl*, *al qisth*, dan *al mizan*) menempati urutan ketiga yang paling banyak disebut di dalam Alquran setelah kata “Allah” dan “ilmu pengetahuan”. Sehingga disimpulkan bahwa Islam mengajarkan manusia di dunia untuk selalu berbuat adil dengan mengedepankan integritas yang tinggi.

<sup>29</sup>Muhammad Thahir Azhary, *Negara Hukum: Suatu Segi Tentang Prinsip-prinsip Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Negara Madinah dan Masa Kini* (Jakarta: Kencana, 2007),h.

Dalam Q.S. An nisa' ayat (135) yang berarti “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu benar-benar menjadi penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, biarpun terhadap dirimu sendiri, atau ibu-bapak dan kerabatmu”. Secara konstitusional konsep dan prinsip keadilan dapat ditemukan pada sila ke lima pada Pancasila, yang menjadi landasan dasar dari tujuan dan cita-cita-cita negara (*staatsidee*) sekaligus sebagai landasan filosofis negara (*filosofische grondslag*).

3. Prinsip *persamaan* atau kesetaraan dan hak asasi manusia, prinsip persamaan dalam hukum Islam mencakup persamaan dalam segala bidang termasuk di bidang politik, hukum dan sosial. Perdamaian di bidang hukum memberikan jaminan akan perlakuan dan perlindungan hukum yang sama terhadap semua orang tanpa memandang kedudukan asalnya (*original position*). Prinsip persamaan, termasuk prinsip kebebasan yang sama tercermin dari adanya ketentuan mengenai hak dan kebebasan warga negara (*constitutional rights and freedoms of citizens*). Berkaitan dengan hak kesetaraan hukum antara pria dan wanita (gender) dapat ditemukan pada Pasal 27 ayat (1), 28D ayat (1) UUD 1945 Pasca amandemen. Dalam Q.S. Al Baqarah ayat (228) disebutkan “وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَيُغْوِلْتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا” yaitu para perempuan mempunyai hak yang setara dengan kewajibannya menurut cara yang makruf.
4. Prinsip peradilan yang bebas, yaitu peradilan yang berguna memberikan keadilan bagi para pencari keadilan (*justiciabelen*). *Justice* Abu Hanifah berpendapat bahwa kekuasaan kehakiman harus kebebasan dari segala macam bentuk pressure (tekanan) dan campur tangan kekuasaan eksekutif. Bahkan kebebasan tersebut mencakup pula wewenang hakim untuk menjatuhkan putusan pada seseorang penguasa apabila ia melanggar hak-hak rakyat. Prinsip peradilan yang bebas dijelaskan dalam Q.S. An nisa' ayat (58) yang berbunyi “وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ” yang berarti “Bila kamu menetapkan hukum di antara manusia maka hendaklah kamu tetapkan dengan adil”. Dalam bidang justisial, secara normatif mewajibkan tercantum kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” pada setiap putusan hakim. Di samping itu, mengenai peradilan terdapat pengakuan eksistensi terhadap Peradilan Agama sebagai peradilan yang independen. Peradilan agama merupakan peradilan bagi orang-orang Islam dengan kewenangan memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata antara orang Islam.
5. Prinsip kesejahteraan, dalam prinsip ini ada motivasi pelaksanaan prinsip kesejahteraan yaitu doktrin Islam “*hablun min Alah wa hablun min annas*”, yaitu aspek *ibadah* dan aspek *mu'amalah*. Dengan kata lain, realisasi prinsip kesejahteraan itu semata-mata bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial dalam masyarakat.

## KESIMPULAN

Berdasarkan pengalaman sejarah Negara Indonesia dalam rangka mengimplementasikan UUD 1945 dalam hubungannya dengan kehidupan keagamaan, maka muncul respons-respons negatif terhadap UUD 1945, terutama pada Pancasila dalam hubungan negara dan agama dari kalangan politik Islam. Pancasila lahir dalam suasana kebatinan untuk melawan kolonialisme dan imperialisme, sehingga diperlukan persatuan dan persaudaraandi antara komponen bangsa. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi faktor penting untuk memepererat persatuan dan persaudaraan tersebut. Prinsip ketuhanan berangkat dari keyakinan bahwa manusia merupakan ciptaan tuhan yang dilahirkan untuk mengemban tugas sebagai *khalifah* di bumi dengan tugas utama mengelola alam sedemikian rupa untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemaslahatan bersama. Banyak terjadi kontradiksi dan kontroversi dalam mewujudkan tata hukum nasional, karena tidak seluruhnya bersandar kepada hukum adat dan hukum Islam serta hukum barat. Sehingga bentuk konstitusi merupakan suatu usaha untuk mengadakan perubahan terhadap sesuatu yang telah ada menjadi sesuatu yang baru, antara lain dengan penyesuaian dan perubahan. Proses atau upaya transformasi hukum Islam ke dalam tata hukum nasional dimaksudkan sebagai usaha menerapkan hukum Islam yang normatif menjadi hukum Islam yang positif atau yang sering disebut usaha positifisme hukum Islam ke dalam tata hukum Indonesia. Sila pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Bab XI UUD 1945 menyatakan bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya. Dan ketentuan UUD 1945 tersebut bertentangan dengan arah sekularisasi dan teokrasi homogen. Setiap sila dari lima sila, termasuk Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi dasar demokrasi di Indonesia. Eksistensi ideologi Islam secara *expressiv verbis* terdapat pada Pembukaan UUD 1945 sekaligus sebagai Pancasila yaitu, "*Ketuhanan yang Maha Esa*". Pada Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 disebutkan yaitu "*Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa*". Sehingga dapat disimpulkan bahwa UUD 1945 mempunyai nilai keislaman yang tinggi yang berhubungan dengan *aqidah* (keyakinan) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Dalam perspektif konstitusi terdapat keseimbangan mengenai hubungan negara, hukum, dan agama.

## REFERENSI

- Arinanto, Satya, *Negara Hukum dalam Perspektif Pancasila, Proceeding Kongres Pancasila: Pancasila dalam Berbagai Perspektif*, (Jakarta, Setjen dan Kepaniteraan MK:2009).
- Al -Asymawi, *al Fiqh as Siyasi*, (Kairo: "Arabiyah li al Thiba'ah wa al nasyr, 1992).

- Ali, Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)* Jakarta: Kencana, 2009.
- Azhary, Muhammad Thahir, *Negara Hukum: Suatu Segi Tentang Prinsip-prinsip Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Negara Madinah dan Masa Kini*. Jakarta: Kencana, 2007
- Bakir, Herman, *kastil Teori Hukum*, (Indonesia PT Intan Sejati, 2005)
- Bakir, Herman, *Filsafat Hukum: Desain dan Arsitektur Kesejahteraan*. Bandung: Refika Aditama, 2007.
- Fadjar, Abdul Mukthie, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Konstitusi Press dan Citra Media, 2006.
- Faiz, Pan Mohamad, *Teori Keadilan John Rawls*, Jurnal Konstitusi, Vol. 6 No. 3 April. Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MK, 2009.
- Friedman, Lawrence M, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung: Nusa Media, 2008.
- alGhazali Muhammad, *Fiqh Al Sirah*, (al Qahirah, 1953)
- Gibb, H.A.R, *Muhammadanism, A Historical Survey*, (London: University press, 1949).
- Hoesein, Zainal Arifin, *Judicial Review di Mahkamah Agung: Tiga Dekade pengujian peraturan Perundang-undangan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Indrayana, Denny, *Negara Antara Ada dan Tiada: Reformasi Hukum Ketatanegaraan*. Jakarta: Kompas, 2008.
- Kelsen, Hans, *Dasar-Dasar Hukum Normatif: Prinsip-prinsip untuk Mewujudkan Keadilan dalam Hukum dan Politik*. Bandung: Nusa Media, 2008.
- Kaelan MS, *Pendidikan Pancasila*, (Yogyakarta: Paradigma, 2008).
- Mahkamah Konstitusi, *Proceeding Kongres Pancasila: Pancasila dalam Berbagai Perspektif*. Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MK, 2009.
- al Mawardi, *al Ahkan al Sulthoniyah*, Bairut: Dar al Fikr, t. th.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 1995.
- Mulkhan, AbdulMunir, *Runtuhnya Mitos Politik Santri* Yogyakarta: Sipres, 1992.
- Nasution, Harun, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1985.
- Nasution, Harun, *Islam dan Sistem Pemerintahan Sebagai yang Berkembang dalam Sejarah*” dalam studia Islamika, Nomor 17 Tahun VIII, LP IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 1985.
- Rais, Muhammad Dhiauddi, “*An Nadzriyaat as Siyasa al Islamiyah*”, diterjemahkan oleh Abd. Hayyi al Kattani dkk, “*Teori Politik Islam*”, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Saebani, Beni Ahmad, *Sosiologi Hukum*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Sukardja, Ahmad, *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945*, (Jakarta: UI Press, 1995).



Suryadi, Budi, *Sosiologi Politik, Sejarah, Definisi dan Perkembangan konsep*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2007).

Ulum, Muhammad Bahrul dan Dizar Al Farizi, *Implementasi dan Implikasi Putusan MK Terhadap Hak Konstitusional Warga Negara Indonesia*, Jurnal Konstitusi, Vol. 6 No. 3 September. Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MK, 2009.